



P U T U S A N

Nomor 486/PID.SUS/2021/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JOKO HERI WIBIWO ALS JOKO BIN HASANUDDIN;**
2. Tempat lahir : Batu V;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 01 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Asahan KM V Huta III Desa Pantoan Maju Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, SUMUT/ Perumahan Div II PT Duta Palma Nusantara (DPN) Sektor Kuantan Desa Jaya Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai tanggal 11 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 486/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 September 2021 s/d tanggal 5 Oktober 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 6 Oktober 2021 s/d tanggal 4 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nasrizal, S.H.,MH Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Missiniaki Legal Cooperation yang beralamat di Jalan Imam Munandar (Depan Bank BRI Cabang) Teluk Kuantan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 86/SK/2021/PN Tlk tanggal 6 September 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 27 September 2021 Nomor 486/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 September 2021 Nomor 486/PID.SUS/2021/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Ketua Majelis tanggal 30 September 2021 Nomor 486/PID.SUS/2021/PT PBR tentang hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan perkara No. 89/Pid.Sus/2021/PN Tlk, tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 486/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia Terdakwa JOKO HERI WIBIWO Als JOKO Bin HASANUDDIN pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di jalan lintas Benai-RAPP desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“setiap orang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawa pada hari Selasa tanggal 09 maret 2021 sekira jam 18.00 wib terdakwa berangkat dari rumah bersama dengan Sdr Akrizul (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BM 3325 XU warna hitam yang sebelumnya dipinjam dari Sdr Ngawal oleh Sdr Akrizul (DPO). Kemudian diperjalan sdr Akrizul (DPO) ditelpon oleh salah seorang karyawan PT. Duta Palma Nusantara untuk mengambil mobil dibengekel yang berada dipasar Benai serta mengambil air galon isi ulang yang berada di jalan lintas Benai-RAPP. Sesampai dibengekel kemudian terdakwa bawa mobil tersebut untuk menuju depot air isi ulang yang dimaksud. Kemudian Sdr Akrizul (DPO) pergi dengan menggunakan sepeda motor Vixion tersebut untuk melakukan transfer pembelian narkotika jenis sabu, kemudian sdr Akrizul (DPO) menyuruh terdakwa untuk pergi sendiri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BM 3325 XU warna hitam untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya diperjalan terdakwa ditelpon oleh orang yang tidak dikenal melalui handphone milik Sdr Akrizul (DPO) yang sebelumnya telah diberika oleh Sdr Akrizul (DPO) kepada terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket sabu di arah mau kepasar dekat tribun hakim pacu jalur yang disimpan didalam kotak rokok sampoerna, Kemudian sesampai ditempat tujuan terdakwa mencari dan menemukan kotak rokok yang diduga

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 486/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan sabu tersebut dan kemudian terdakwa pergi pulang ke arah depot air isi ulang di jalan lintas Benai-RAPP;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 09.30 Wib Kapolsek Benai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya terjadi peredaran gelap narkoba di sekitaran pinggir sungai batang kuantan tepatnya di areal tribun hakim pacu jalur di Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya Saksi DECA MASTRIANTO KAWI dan saksi ALDESTAN beserta Tim Opsnal Polsek Benai melakukan penyelidikan dan barulah sekitar jam 19.00 WIB Saksi DECA MASTRIANTO KAWI dan saksi ALDESTAN dan tim opsnal berada di dekat areal tribun hakim pacu jalur di Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dan melihat terdakwa sedang mencari dan mengambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BM 3325 XU warna hitam, kemudian Saksi DECA MASTRIANTO KAWI dan saksi ALDESTAN beserta Tim Opsnal Polsek Benai pergi mengikuti terdakwa dari belakang, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib di jalan lintas Benai-RAPP tepatnya dipinggir jalan lintas Benai-RAPP desa Talontam Kec. Benai Saksi DECA MASTRIANTO KAWI dan saksi ALDESTAN beserta Tim Opsnal Polsek Benai menangkap dan mengamankan terdakwa yang sedang berhenti dipinggir jalan tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari kantong celana terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket plastik yang berisikan kristal narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kuansing untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 23/III/14342/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat oleh AZHARI AZHAR sebagai Pemimpin Unit dengan disaksikan oleh JEFRIYALDI selaku Saksi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu diperoleh berat kotor sebesar 0,3 (nol koma tiga) gram dengan rincian

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 486/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat pembungkus sebesar 0,1 (nol koma satu) gram dan berat bersih sebesar 0,2 (nol koma dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Narkotika NO.LAB : 0733/NNF/2021 tanggal 26 Maret 2021, tertanda KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU Ir. YAN NURSYAMSU, M.Sc, dari BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU Di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu diduga Narkotika milik Terdakwa JOKO HERI WIBIWO Als JOKO Bin HASANUDDIN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa JOKO HERI WIBIWO Als JOKO Bin HASANUDDIN dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan / medis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JOKO HERI WIBIWO Als JOKO Bin HASANUDDIN pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 19.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di jalan lintas Benai-RAPP desa Talontam Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "**Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 486/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 09.30 Wib Kapolsek Benai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering adanya terjadi peredaran gelap narkoba di sekitaran pinggir sungai batang kuantan tepatnya di areal tribun hakim pacu jalur di Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya Saksi DECA MASTRIANTO KAWI dan saksi ALDESTAN beserta Tim Opsnal Polsek Benai melakukan penyelidikan dan barulah sekitar jam 19.00 WIB Saksi DECA MASTRIANTO KAWI dan saksi ALDESTAN dan tim opsnal berada di dekat areal tribun hakim pacu jalur di Kelurahan Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi dan melihat terdakwa sedang mencari dan mengambil 1 (satu) kotak rokok sampoerna, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BM 3325 XU warna hitam, kemudian Saksi DECA MASTRIANTO KAWI dan saksi ALDESTAN beserta Tim Opsnal Polsek Benai pergi mengikuti terdakwa dari belakang, selanjutnya sekira pukul 19.30 Wib di jalan lintas Benai-RAPP tepatnya dipinggir jalan lintas Benai-RAPP desa Talontam Kec. Benai Saksi DECA MASTRIANTO KAWI dan saksi ALDESTAN beserta Tim Opsnal Polsek Benai menangkap dan mengamankan terdakwa yang sedang berhenti dipinggir jalan tersebut, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan dari kantong celana terdakwa 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna yang berisikan 1 (satu) paket plastik yang berisikan kristal narkoba jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kuansing untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba oleh PT. Pegadaian (Persero) Teluk Kuantan Nomor : 23/III/14342/2021 tanggal 10 Maret 2021 yang dibuat oleh AZHARI AZHAR sebagai Pemimpin Unit dengan disaksikan oleh JEFRIYALDI selaku Saksi barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu diperoleh berat kotor sebesar 0,3 (nol koma tiga) gram dengan rincian berat pembungkus sebesar 0,1 (nol koma satu) gram dan berat bersih sebesar 0,2 (nol koma dua) gram.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 486/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Narkotika NO.LAB : 0733/NNF/2021 tanggal 26 Maret 2021, tertanda KEPALA BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU Ir. YAN NURSYAMSU, M.Sc, dari BIDANG LABORATORIUM FORENSIK POLDA RIAU Di Pekanbaru atas barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu diduga Narkotika milik Terdakwa JOKO HERI WIBIWO Als JOKO Bin HASANUDDIN adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 No. Urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa JOKO HERI WIBIWO Als JOKO Bin HASANUDDIN dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau penegembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-46/KS/06/2021 tanggal 18 Agustus 2021, telah menuntut Terdakwa, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOKO HERI WIBIWO Als JOKO Bin HASANUDDIN bersalah melakukan tindak pidana “ *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1* ” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu kami melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JOKO HERI WIBIWO Als JOKO Bin HASANUDDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dan Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun Penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 486/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Barang Bukti :

- 1 (satu) Paket plastic bening berisikan butiran Kristal diduga Narkotika Gol-I Jenis Shabu dengan berat kotor 0,3 gram dan berat bersih sebesar 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dongker merk Lois;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna.

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam No.Pol BM 3325 XU;
- 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor M-11608944 An Ngawal dengan merk yamaha No.Pol BM 3325 XU warna hitam;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor: 13649933 An Ngawal dengan merk yamaha No.Pol BM 3325 XU warna hitam

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tlk, tanggal 31 Agustus 2021 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO HERI WIBIWO ALS JOKO BIN HASANUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 486/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket plastic bening berisikan butiran Kristal diduga Narkotika Gol-I Jenis Shabu dengan berat kotor 0,3 gram dan berat bersih sebesar 0,2 (nol koma dua) gram
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru dongker merk Lois.
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Hitam No.Pol BM 3325 XU;
- 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor M-11608944 An Ngawal dengan merk yamaha No.Pol BM 3325 XU warna hitam;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) nomor: 13649933 An Ngawal dengan merk yamaha No.Pol BM 3325 XU warna hitam;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding tertanggal 6 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 89/Akta.Pid Sus/2021/PN Tlk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tlk pada tanggal 7 September 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tertanggal 7 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 89/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tlk, dan permintaan banding tersebut telah

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 486/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tlk pada tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, pada tanggal 13 September 2021, Penuntut Umum mengajukan memori Banding sebagaimana ternyata dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 89/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tlk dan Memori Banding tersebut telah diserahkan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 September 2021, kepada Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberikan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*), selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tlk, tertanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 September 2021, kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberikan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*), selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sebagaimana ternyata dari Surat Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tlk, tertanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi “ Permohonan Kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang Undang” dan Pedoman Jaksa Agung Nomor

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 486/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penuntutan Tindak Pidana Umum, oleh karena terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor : 89/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 31 Agustus 2021 tersebut, sehingga Penuntut Umum juga mengajukan banding sesuai dengan ketentuan ini.

- Bahwa pada pokoknya kami Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa **JOKO HERI WIBIWO ALS JOKO BIN HASANUDDIN** karena telah sesuai dengan pasal dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta telah pula mengambil seluruh pertimbangan penuntut umum dalam putusannya, dengan demikian kami memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk menerima permohonan banding penuntut umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor : 89/Pid.Sus/2021/PN Tlk tanggal 31 Agustus 2021 tersebut.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Tingkat Pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut hanyalah untuk mendukung dan memperkuat putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang dimohonkan banding a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut haruslah diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 486/PID.SUS/2021/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, tanggal 31 Agustus 2021, Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tlk, Memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I**", karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tlk, tanggal 31 Agustus 2021 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka Terdakwa juga tetap ditahan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 486/PID.SUS/2021/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 89/Pid.Sus/2021/PN Tlk, tanggal 31 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5000.-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : **Senin tanggal 15 Nopember 2021**, oleh kami **H. Heri Sutanto, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **H.Baktar Jubri Nasution, SH.,MH** dan **Jumongkas Lumban Gaol, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **H.Baktar Jubri Nasution, SH.,MH** dan **Jumongkas Lumban Gaol, SH.,MH**, sebagai Hakim Anggota, serta dihadiri **Bisker Manik, S.Sos.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa .-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H.Baktar Jubri Nasution, SH.,MH

H. Heri Sutanto, SH.,MH.

Jumongkas Lumban Gaol, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Bisker Manik, S.Sos., MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 486/PID.SUS/2021/PT PBR